

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri pariwisata di Indonesia saat ini semakin berkembang, sehingga menarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk datang berkunjung, baik untuk menikmati suasana pemandangan, maupun menambah pengetahuan dengan melihat peninggalan-peninggalan bersejarah, serta mempelajari budaya Indonesia yang khas dan masih kental dengan nilai-nilai tradisional. Perkembangan industri pariwisata membuka peluang bagi pengusaha untuk turut bersaing dalam menjaring konsumen dalam negeri maupun luar negeri.

Industri perhotelan khususnya di Kota Palembang Sumatera Selatan, mengalami peningkatan sejak diselenggarakan SEA Games pada tahun 2011, hal itu berdampak meningkatnya jumlah hotel yang ada di Palembang. Dengan semakin meningkatnya jumlah hotel menimbulkan ketatnya persaingan bisnis sehingga mereka berusaha memberikan fasilitas terbaik agar dapat menarik minat masyarakat untuk menginap di hotel. Fasilitas itu sendiri adalah segala sarana pokok penunjang, kemudahan dan kenyamanan disediakan oleh pihak hotel untuk digunakan, dimanfaatkan, dan dinikmati oleh tamu selama ia menginap di hotel tersebut.

Menurut Emmita dalam Misbahudin (2018) tujuan usaha perhotelan adalah mencari keuntungan dengan menyewakan fasilitas atau menjual pelayanan kepada tamunya. Perbedaan hotel dengan industri lainnya yaitu beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanannya terhadap pelanggan

hotel dan memperlakukan tamu yang datang seperti raja, serta partner dalam usaha karena sewa kamar hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

Sewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menyewakan memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati dengan biaya sewa. Sedangkan menurut PSAK No. 73 (2018), sewa adalah kontrak perjanjian dimana pesewa memperoleh hak dari penyewa untuk menggunakan aset tertentu pada periode yang telah disepakati kedua belah pihak dengan syarat pesewa melakukan pembayaran sewa kepada penyewa.

Menurut Kartikahadi dkk (2012), pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah indikator untuk pembentukan laba, pendapatan diukur sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Dimana pendapatan merupakan komponen yang akan diperbandingkan dalam laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Permasalahan dalam sewa yaitu apabila pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa tidak tepat, maka penyajian keuangannya tidak andal. Oleh karena itu, pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai acuan yaitu PSAK No. 73 yang

merupakan PSAK yang menggantikan seluruh standar yang terkait dengan sewa yang ada saat ini yaitu PSAK No. 30 mengenai sewa, ISAK No. 8 mengenai penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa, isak 23 mengenai sewa operasi-insentif, ISAK No. 24 mengenai evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa dan ISAK No. 25 mengenai hak atas tanah. PSAK No. 73 mulai berlaku efektif per 1 januari 2020. PSAK No. 73 bersifat *principle based* dimana standar ini lebih fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. sedangkan PSAK sebelumnya bersifat *rule based* yaitu standar yang berdasarkan aturan dimana perlakuan akuntansi harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada dalam kondisi-kondisi tertentu. PSAK No. 73 dapat digunakan untuk semua jenis perusahaan yang memiliki transaksi sewa. Salah satunya hotel yang mempunyai transaksi sewa kamar.

Hotel Bina Darma merupakan salah satu unit bisnis di bidang perhotelan di Kota Palembang Sumatera Selatan. Sumber pendapatan utamanya yaitu sewa kamar. Pendapatan tersebut dapat diterima secara tunai dan kredit. Pendapatan secara tunai adalah transaksi yang dilakukan secara tunai dan langsung dibayarkan pada saat itu juga. Sedangkan pendapatan secara kredit adalah transaksi yang dilakukakan secara non-tunai yang pembayarannya menggunakan kartu kredit. Hotel Bina Darma mengakui pendapatan sewa kamar berdasarkan *cash basis* yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam prakteknya pihak hotel merasa tidak kesulitan dalam mengakui dan mengukur pendapatan sewa kamar, akan tetapi belum sesuai dengan PSAK No 73, dimana pendapatan sewa kamar diukur

setelah tamu selesai menginap. Seharusnya setiap pendapatan sewa yang diterima langsung diukur sebagai pendapatan pada awal sewa, agar dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Thirza Septia (2016), tentang analisis pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa berdasarkan PSAK No. 30 pada Perum Jaya Indah. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru dan objek yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **”Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Sewa Kamar Berdasarkan PSAK No 73 pada Hotel Bina Darma”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa kamar berdasarkan PSAK No.73 pada Hotel Bina Darma ?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan agar pembahasan terarah, sehingga ruang lingkup pembahasan hanya mencakup analisis pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa kamar hotel berdasarkan PSAK No 73 pada Hotel Bina Darma tahun 2019.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa kamar pada Hotel Bina Darma apakah telah sesuai dengan PSAK No. 73.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa kamar hotel berdasarkan PSAK No. 73.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat meberikan masukan berupa saran dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa kamar hotel berdasarkan PSAK No. 73 pada Hotel Bina Darma.